

**PEMBAGIAN WARIS DI DESA LEMING KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

DANY SATRYAWAN
D1A118055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBAGIAN WARIS DI DESA LEMING KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

JURNAL ILMIAH



OLEH:

DANY SATRYAWAN
D1A118055

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sahrudin', written over a diagonal line.

Sahrudin, S.H., M.H.
NIP. 19631231 199203 1 016

**PEMBAGIAN WARI DI DESA LEMING KECAMATAN TERARA,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR Oleh :**

DANY SATRIAWAN
DIA118055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pembagian waris di Desa Leming Kecamatan terara Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa waris dan kekuatan hukum pembagian waris di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata cara pembagian waris di Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian Sengketa Waris adalah menggunakan nilai kearifan lokal setempat sesuai dengan hak yang melekat terhadap obyek waris, kemudian apabila terjadi sengketa waris di desa Leming maka diusahakan diselesaikan oleh kepala desa yang didasari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan kedalam surat pernyataan perdamaian untuk tidak melakukan upaya hukum baik secara perdata atau pidana. Kekuatan hukum pembagian waris di desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur telah memiliki kekuatan hukum penyelesain sengketa mengenai waris dapat diselesaikan dengan perjanjian perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum karna telah mengikuti keabsahan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah di atur dalam KUH Perdata dan terhadap para pihak yang berdamai melalui kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang bersengketa bersama mediator tokoh masyarakat karena memberikan kepastian hukum did
alamnya.

Kata Kunci : Waris, Pembagian Waris

**INHERITANCE DISTRIBUTION PRACTICE IN LEMING VILLAGE
OF TERATA SUB-DISTRICT OF EAST LOMBOK REGENCY**

DANY SATRIAWAN
D1A118055

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MATARAM**

ABSTRACT

This study describes the practice of inheritance distribution in Leming Village of Terara Sub-District of East Lombok Regency, as well as the resolution in the case of dispute in the distribution. This is a normative-empirical study, with statutory, conceptual, and sociological approaches. Results of this study show that the inheritance distribution as well as distribution dispute resolution in Leming Village of Terara Sub-District of East Lombok Regency are deeply influenced by the local value, according to the inherent rights of inheritance objects. In the case of inheritance distribution dispute, the village head mediates dispute parties and put the result on written agreements, which binds parties of dispute to accept the agreement they have made and not to file any private nor criminal claim. The practice of this inheritance distribution and the resolution in the case of dispute in this village is in line with the Code of Civil Law. Hence, the agreement mediated by the village head and made by parties of dispute provides legal certainty.

Keywords: Inheritance Distribution, Dispute

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Islam telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Masalah waris, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama u

ntuk menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga.

Dalam Islam dikenal adanya *tahkim*, dalam ensiklopedi hukum Islam *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang berperkara kepada orang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.¹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 16.

masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.²

Namun sampai sekarang ini masih ada masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non litigasi khususnya masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.³

Kemudian dalam Pasal 1851 KUHPperdata juga menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mengakhiri suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.

Dalam pembagian harta peninggalan/waris masyarakat Desa Leming ada yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia atau hibah, dan ada pula yang pula yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan secara kekeluargaan setelah proses perawatan pewaris atau si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman sampai dengan pengajian sampai tujuh hari, dan menyelesaikan hutang pewaris apabila mempunyai hutang semasa hidupnya,

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.70.

³ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 183.

pihak keluarga atau ahli waris dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih detail lagi terkait penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang telah penulis rangkai dengan judul “Pembagian Waris Di Desa Leming Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur”. Penulis akan menuangkan hasil penelitiannya ke dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di angkat untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, adalah: **1.**

Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa Pembagian waris di Desa Leming Kecamatan terara Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa waris? **2.** Bagaimana kekuatan hukum perdamaian pembagian waris di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian: **a.** Untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa pembagian waris di Desa Leming Kecamatan terara Kabupaten Lombok Timur.

b. Untuk mengetahui kekuatan hukum perdamaian pembagian waris di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

Manfaat Penelitian: **a.** Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Kewarisan, khususnya penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau aparat desa. **Manfaat Praktis** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi **b.** berbagai pihak yang terkait

dengan harta warisan, pembagian warisan, Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk penyelesaian perkara pembagian harta waris di masyarakat desa.

A. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian yang digunakan tulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.

ii. PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Waris.

Harta merupakan barang yang menjadi kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nominal. Masyarakat Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur merupakan masyarakat yang sangat rajin bekerja dan gemar mengumpulkan harta benda terutama berupa tanah. Oleh sebab itu orang di desa Leming memiliki tanah yang terletak tidak hanya di desanya sendiri, tetapi sampai ada yang terletak di desa tetangga. Prinsip orang di desa Leming adalah jika harta benda yang telah didapat sejauh mungkin tidak akan dilepaskan kepada orang lain. Jadi tidak mengherankan jika harta tanah di satu desa dengan harga tanah di desa lain harganya sangat jauh berbeda.

Dari definisi diatas dapat kita ambil tiga pokok pikiran yakni kearifan lokal adalah karakter budaya yang merupakan identitas masyarakat, kelompok pemilik budaya sebagai subjek pelaksana dan pengalaman hidup yang lahir dari karakter budaya sebagai dasar untuk menentukan sikap dalam suatu permasalahan terlebih terkait dengan perkara waris.

Adapun salah satu kasus yang di angkat oleh peneliti yaitu Mengenai sengketa tanah waris antara Bapak H. Muhamad Saleh Akmal dengan Ibu Anggep yang merupakan Saudaranya sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi serta data terkait objek sengketa tersebut dengan melakukan wawancara

antara kedua belah pihak tersebut.

“Pihak penggugat yakni Ibu Anggep Saudara Dari H.Muhamad Saleh Akmal. Selaku pihak penggugat dalam hal pembagian tanah warisan merasa tidak adil, karena penggugat tidak mendapatkan warisan tanah tersebut melainkan hanya bisa mendapatkan hasil dari tanah tersebut”.⁴

“H. Ayunan selaku informan berpendapat, memang benar penggugat mengajukan kasus ini ke desa dengan alasan tidak bisa di selesaikan dengan musyawarah keluarga yg di bantu kepala dusun, sehingga dengan melihat permasalahan ini, kepala desa memanggil kedua belah pihak yaitu Bapak H. Muhamad Saleh Akmal dengan ibu Anggep untuk melakukan mediasi yang di saksikan oleh para pihak yang memang berkompeten atas permasalahan ini.

Setelah di mintai keterangan mengenai suatu permasalahan yang terjadi, kami bersama-sama memberikan tanggapan dan usulan mencari jalan keluar atas permasalahan, sehingga kita bersama-sama menemukan kesepakatan bersama tanpa ada keberatan antara kedua belah pihak yang telah di tuangkkn dalam surat perjanjian perdamaian⁵.

Dalam pembagian waris, penyelesaian sengketa waris di desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur diatas didasarkan pada kesepakatan para pihak yang di fasilitasi oleh kepala desa Leming, sehingga mencapai perdamaian para pihak dalam pembagian waris yakni, kesepakatan dari

⁴ Wawancara dengan Ibu Anggep, sebagai Ahli waris, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 10 Mei 2023, Pukul 09:00 Wita.

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Ayunan, sebagai Kepala Desa, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, 13 Mei 2023, Pukul 12:00 Wita.

pihak pertama mengganti sejumlah obyek tanah waris kepada pihak kedua sebagai pertanggungjawaban hukumnya. Sehingga berdasarkan kasus diatas, maka Tata cara pembagian Waris di Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian Sengketa Waris adalah menggu nakan nilai kearifan lokal setempat sesuai dengan hak yang melekat terhadap obyek waris, kemudian apabila terjadi sengketa waris di desa Leming maka diusahakan diselesaikan oleh kepala desa yang didasari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan kedalam surat pernyataan damai untuk tidak melakukan upaya hukum baik secara perdata atau pidana.

2. Kekuatan Hukum Perdamaian Pembagian Waris Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur?

Dalam hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku dan penyelesaiannya melalui pengadilan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Aternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶

Adapun Salah satu cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang ada adalah melalui mediasi. Mediasi pada intinya merupakan salah satu cara agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian.

Apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. salah satunya adalah persoalan pembagian warisan. terjadi perselisihan antar ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui tokoh masyarakat dan kemudian diadili dan diputuskan oleh tokoh masyarakat. Namun, hasil yang telah disepakati para pihak yang bersengketa bersama mediator tokoh masyarakat tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian.⁷

Pengertian tertulis disini tidak hanya dituangkan dalam bentuk akta otentik, dapat saja kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dengan akta di bawah tangan. Kemudian Surat Perdamaian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan saksi yang turut menyaksikan proses penyelesaian sengketa tersebut.

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak,

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, *tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*. LN. 138, Tahun. 1999, TLN. 3872 Pasal 1

⁷ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*. Pasal 27

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (pasal 1851).⁸

Agar perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum, harus memenuhi syarat-syarat: 1. Memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 2. Pasal 1851 ayat 2 KUH Perdata, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis. Mengenai hal ini menurut Wirjono Prodjodikoro, dibuat dengan tulisan (*schriftelijk*) tidak selalu berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak, yang cocok satu sama lain (*Hoge Road* Belanda tanggal 30-6-1949 N.J. 1950,137).⁹

Dengan adanya akta perdamaian atau surat perdamaian maka hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum. Bahkan dengan dikuatkan kesepakatan damai dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Leming, tentang sengketa waris tidak memiliki kekuatan hukum, baik sesuai

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 177.

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 177-178.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun hukum perdata.

Artinya tidak ada permasalahan dan perdebatan yang timbul kembali dari kesepakatan tersebut karena didasari atas kesepakatan damai yang dimuat dalam surat pernyataan damai. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari mediasi oleh mediator tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keluarga khususnya sengketa waris hendaknya lembaga sertifikasi mediator mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada tokoh masyarakat yang mana hasil dari mediasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat lebih banyak yang berakhir damai.

iii. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara penyelesaian pembagian waris di Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur menggunakan nilai kearifan lokal setempat sesuai dengan hak yang melekat terhadap obyek waris, kemudian apabila terjadi sengketa waris di Desa Leming Kecamatan Terar Kabupaten Lombok Timur maka diusahakan diselesaikan oleh kepala desa yang didasari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan kedalam surat pernyataan perdamaian untuk tidak melakukan upaya hukum baik secara perdata atau pidana.
2. Kekuatan hukum pembagian waris di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur telah memiliki kekuatan hukum penyelesain sengketa mengenai waris dapat diselesaikan dengan perjanjian perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum karna telah mengikuti keabsahan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah di atur dalam KUHPerdata dan terhadap para pihak yang berdamai melalui kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang bersengketa bersama mediator tokoh masyarakat karena memberikan kepastian hukum didalamnya. Artinya tidak ada permasalahan dan perdebatan yang timbul kembali dari kesepakatan tersebut karena didasari atas kesepakatan damai yang dimuat dalam surat pernyataan perdamaian.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari mediasi oleh mediator tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keluarga khususnya sengketa waris

hendaknya lembaga sertifikasi mediator mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada tokoh masyarakat yang mana hasil dari mediasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat lebih banyak yang berakhir damai.

2. Supaya tetap terjaga tujuan dalam pemberlakuan sistem ini, hendaknya mediasi antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seseorang ahli waris agar dapat diterima secara ikhlas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN-PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, *tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*. LN. 138, Tahun. 1999, TLN. 3872 Pasal 1

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 183.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*. Pasal 27

C. WAWANCARA

Wawancara, Ibu Anggep, 10 mei 2023.

Wawancara, H.Ayunan, 13 Mei 2023